



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 01/PS/BWSL.KARO.02.14/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Santino K Putra Sinulingga
No.KTP : 1206021611690001
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10-08-1978
Alamat/Temat Tinggal : Jln. Trimurti No.58 Berastagi
Pekerjaa/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Partai Perindo Kab.Karo

Nama : Afifuddin Ginting
No.KTP : 1206021611690001
Tempat, Tanggal Lahir : Berastagi, 16-11-1969
Alamat/Temat Tinggal : Jln.Trimurti No.346 Berastagi
Pekerjaa/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris Partai Perindo Kab.Karo

Selaku Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Karo peserta pemilu Tahun 2019 yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten, yang 2 orang calegnya dinyatakan TMS. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada: Rivalino Bukit, SH, yang merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat hukum dari Partai Perindo Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kabupaten Karo dengan alamat: Jl.Upah Tendi Sebayang No.38 Kabanjahe, No Hp 081262999881 akan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan di Jl.Kapten Selamat Ketaren, Padang Mas Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111

Selanjutnya disebut-----Termohon

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 23 Agustus Tahun 2018 Pukul 12.10 Wib.

II. Pokok Permohonan

Bahwa Partai Perindo mendaftar ke KPU Kabupaten Karo pada tanggal 27 Juli 2018 untuk mendaftar Calon Legislatif dan diberi kesempatan untuk Pemohon untuk memperbaiki berkas selama dua minggu. Selama masa perbaikan maka Pemohon hampir setiap hari kerja menanyakan ke kantor Termohon untuk menanyakan apa yang menjadi kekurangan berkas dari bakal calon legislatif dari Partai Pemohon.

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wib Pemohon menyerahkan kekurangan berkas yang disampaikan oleh KPU dan ada satu kekurangan yaitu izajah atas nama Emia Pepayosa dari dapil 4 dan hal tersebut telah diselesaikan oleh Pemohon.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan Daftar Calon Sementara dimana dalam Keputusan Termohon tersebut tidak memasukkan nama Kalam Sembiring dari Dapil satu dengan alasan pada izajah yang bersangkutan telah terjadi bagian tertentu tidak dapat dibaca yakni Pasfoto yang bersangkutan telah terlepas, hal tersebut sudah dikonsultasikan terlebih dahulu ke Termohon namun Termohon sebelumnya tidak ada mempermasalahkannya, Izajah tersebut juga sudah pernah dipergunakan dalam pencalonan anggota Legislatif di tahun 2009 dan oleh KPU dinyatakan tidak ada masalah

Kedua yaitu atas nama Eva Yolanda br Meliala AMK dari Dapil 2 tidak ditetapkan menjadi Calon Sementara dengan alasan pada Surat Keterangan No: 780/112/AKBID/2018 masih ada tertulis surat pengganti izajah masih dalam proses pengurusan, bahwa surat tersebut sudah pernah dipergunakan sebelumnya oleh yang bersangkutan untuk melamar menjadi PNS dan hal tersebut dikabulkan oleh Panitia Seleksi CPNS. Hal tersebut juga sudah dikonsultasikan ke Termohon oleh Penghubung Pemohon dan sebelumnya tidak ada dipermasalahkan oleh Termohon.

III. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Sebahagian Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 2228/PP.08.1-BA/1206/03/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dari Partai Perindo Kabupaten Karo Khusus Dapil 1 yang tidak memasukkan nama Kalam Sembiring dalam Daftar Calon Sementara;
- 3 Membatalkan Sebahagian Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 2228/PP.08.1-BA/1206/03/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dari Partai Perindo Kabupaten Karo Khusus Dapil 2 yang tidak memasukkan nama Eva Yolanda br Meliala, AMK dalam Daftar Calon Sementara;

- 4 Memerintahkan Termohon untuk merubah dan memasukkan nama Kalam Sembiring kedalam Daftar Calon Sementara DPRD dari Dapil 1 Kabupaten Karo Partai Perindo;
- 5 Memerintahkan termohon untuk merubah dan memasukkan nama Eva Yolanda br Sembiring Meliala, AMK kedalam Daftar Calon Sementara DPRD dari Dapil 2 Kabupaten Karo Partai Perindo;
- 6 Meminta kepada KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan putusan ini; dan
- 7 Apabila Bawaslu Kabupaten Karo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. Jawaban Termohon

1. Bahwa saudara Kalam Sembiring dapat dimasukkan ke Daftar Calon Sementara (DCS), dikarenakan yang bersangkutan telah menunjukkan ijazah asli dan surat keterangan dari pihak sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemegang ijazah yang disampaikan ke KPU Karo, ikut juga memperlihatkan legalisir ijazah terbaru dari SMA Darma Bakti Medan, serta bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang kebenaran terhadap dokumen yang diperlihatkan tersebut.
2. Bahwa saudari Eva Yolanda Br Milala, AMK dapat diterima menjadi calon legislatif sementara, dikarenakan yang bersangkutan telah menunjukkan dan menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang kebenaran terhadap dokumen yang diperlihatkan tersebut.

V. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018, Bahwa dari proses Mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 12.10 Wib. Bahwa hasil Kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen syarat calon berupa berkas Legalisasi Ijazah bakal calon sementara anggota legislatif atas nama Kalam Sembiring dan Surat Keterangan pengganti ijazah bakal calon sementara anggota DPRD Kabupaten Karo atas nama Eva Yolanda br Milala paling lambat 27 Agustus 2018 Pukul 16.00 Wib;
2. Menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam keputusan KPU RI No 961/PL.01.4 KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor: 01/PS/BWSL.KARO.02.14/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Karo.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara proses pemilu mencapai kesepakatan permohonan Nomor: 01/PS/BWSL.KARO.02.14/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan Keputusan Ini Paling lama 3 hari kerja sejak keputusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karo 1) Eva Juliani Br Pandia, SH, 2) Drs. Nggeluh Sembiring, 3) Abraham Tarigan, S.Sos., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Eva Juliani Br Pandia, SH, 2) Drs. Nggeluh Sembiring, 3) Abraham Tarigan, S.Sos., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA,**

Ttd.

(Eva Juliani Br Pandia,SH)

ANGGOTA,

Ttd.

(Drs. Nggeluh Sembiring)

ANGGOTA,

Ttd.

(Abraham Tarigan,S.Sos)

Sekretaris,

Ttd.

(Harun Surbakti, SSTP)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal 23 Agustus 2018

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

(Harun Surbakti, SSTP)

